

PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahmawati

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut, Agama Islam Negeri Palopo

Email : rahmawatibeddu@iainpalopo.ac.id

Hardianto

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut, Agama Islam Negeri Palopo

Email : hardianto@iainpalopo.ac.id

Adinda Cahya

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut, Agama Islam Negeri Palopo

Email : adindacahya@gmail.com

Abstract

The results of this study are that the Parepare Customs and Excise Enforcement conducts various strict and massive and continuous supervision including law enforcement efforts on various attempts to smuggle illegal, dangerous goods and captured goods will be destroyed and provide sanctions in the form of fines. The factors that hinder the directorate general of customs against the circulation of illegal excise, the factor of the lack of public awareness that still brings illegal excise goods into the Parepare area, the factor is still weak supervision and enforcement carried out by customs officials, there are several efforts made, namely preventive efforts, namely efforts made for prevention, repressive efforts, namely the form of activities carried out after the existence of preventive supervision, internal factors, namely the submission of additional personnel or employees, external factors, namely free and unclear area boundaries.

Keywords: Customs, Illegal, Enforcement

Abstrak

Hasil dari penelitian ini bahwa Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-faktor yang menghambat direktorat jenderal bea cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Parepare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif, faktor internal yaitu pengajuan tambahan personil atau pegawai, faktor eksternal yaitu batas kawasan yang bebas dan tidak jelas.

Kata Kunci : Bea Cukai, Ilegal, Penindakan

PENDAHULUAN

Tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia juga melakukan pengembangan dengan melaksanakan pengembangan dalam Negara perlu sejumlah besar dana dan tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi masih ada sumber lainnya. Dengan memiliki satu sumber penerimaan Negara untuk mendanai pengembangan kecuali pajak juga dikecualikan pada penerimaan cukai atau bea masuk.

Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara.¹ Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan kantor Utama Layanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan publik untuk menjaga kepercayaan publik. Salah satu peran penting yaitu telah dilakukan dalam hal ini tergantung atas penanganan rokok ilegal sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11. tahun 1995 tentang cukai. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol).² Bea dan cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Kharel Prames Kharel Prames Triargo dengan judul *Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)*. Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui kontrol produksi di bidang pemasuk cukai produk tembakau ilegal. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal.

¹Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 2.

²Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 74.

METODE

Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah pendekatan *kualitatif* yaitu landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

Adapun fokus penelitian saat ini yaitu Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare. Penelitian ini menyatakan bahwa penindakan bea cukai yang sangat diperlukan untuk mengatur barang-barang kena cukai atau mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya termasuk barang-barang yang boleh kena bea cukai, fasilitas transportasi, gedung dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai.

Jenis penelitian yang digunakan penulis terdiri dari 2 jenis penelitian, yaitu penelitian *yuridis* dan penelitian *sosiologis*. Jenis penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : Penelitian *yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di paparkan penulis dan Penelitian *sosiologis* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai type madya pabean c Parepare.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan type madya pabean c Parepare. dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

Teknik pengolahan data dalam pengolahan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli. Analisa data Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik yaitu Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data *display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti dan penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep Bea Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.³

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu :

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*⁴

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, *Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.*

Pada kebenarannya detik ini, barang kena cukai (objek cukai) yang memungut cukai terdiri dari:

1. Etil alkohol atau etanol adalah produk cair, bening serta tidak bermotif adalah senyawa organik pada metode kimia C_2H_5OH yang bermanfaat melalui fermentasi dengan distilasi atau dengan sintesis kimia.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah segala produk dengan cairan yang kebanyakan diucap minuman yang mengandung etil alkohol yang menduga diproduksi melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain.
3. Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.⁵

³Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1.

⁵Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 45.

Dari penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum pelanggaran dibidang cukai, maka paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh :

- a) Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan.
- b) Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan.⁶

2. Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Kota Parepare adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 99,33 Km, kota Parepare sebagai pusat perdagangan dikawasan Utara Sulawesi Selatan telah menjadi parlementer tumbuhan disegala sektor serta menjadikannya sebagai kota jasa dan niaga dengan mengandalkan pelabuhan nusantara menjadi pintu keluar masuknya pedagang dan barang sejak dahulu. Kota ini telah menjadi jantung perdagangan di provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu Bea Cukai Parepare hadir untuk melakukan Pengawasan dan Pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai demi terwujudnya iklim perdagangan yang kondusif sekaligus melindungi masyarakat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare adalah instansi vertikal dalam jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare.⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Luas wilayah pengawasan meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, majene, kota mamuju dan mamuju tengah”⁸

⁶Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal*.di Akses pada hari rabu, 29 Januari 2020

⁷Bea Cukai Parepare, “*Profil Bea Cukai*”, (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.

⁸Hafidz, *Kepala Seksi p2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.

Bea Cukai Parepare didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan menjunjung tinggi integritas dalam rangka mempelancar arus lalu lintas barang, kantor Bea Cukai Parepare memberikan pelayanan Kepabeanan di bidang impor dan ekspor layanan di bidang cukai serta layanan informasi dan pengaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Revenue Collector*. Kantor Bea Cukai Parepare terus berinovasi meningkatkan pelayanan aktif memberikan asistensi sehingga realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kantor Bea Cukai Parepare melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdirinya PLTB di kabupaten Sidrap yang merupakan pembangkit listrik tenaga paling pertama di Indonesia serta berdirinya PT biota laut ganggang yang berada di kabupaten Pinrang sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang merupakan industri rumput laut terbesar di dunia.

Mengembang tugas dan fungsi sebagai *Community Protector* Kantor Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal dan berbahaya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa Kepabeanan dan cukai serta mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa melalui kekompakan, kerja keras dan kerja cerdas berlandaskan ketulusan hati dalam menjawab semua tantangan di masa depan. Bea Cukai Parepare akan terus bertransformasi, mengukir prestasi, menggapai visi dan memicu.⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Bea Cukai Parepare telah menjalankan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan baik”

“Adapun contohnya dalam menjalankan aturan yaitu penindakan terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai berupa penyitaan dan dijadikan barang milik Negara kemudian dilakukan pemusnahan”¹⁰

⁹Bea Cukai Parepare, “*Profil Bea Cukai*”, (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.

¹⁰Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Februari 2020.

Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare.

1. Penindakan Bea Cukai yang sangat diperlukan untuk mengatur barang-barang kena cukai atau mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya termasuk barang-barang yang boleh kena bea cukai, fasilitas transportasi, gedung dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai.
2. Penyidikan dimiliki oleh pejabat Bea dan Cukai diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan investigasi. Proses yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai harus melalui beberapa tahapan dalam implementasinya seperti kegiatan penegakan hukum, pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya.¹¹

Adapun beberapa barang kena cukai yaitu :

- 1) Hasil Tembakau.
- 2) Etil Alkohol atau Etanol adalah Barang Cair.
- 3) Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Adapun barang-barang ilegal yang masuk di kawasan pelabuhan Parepare yaitu :

- 1) Hasil Tembakau
- 2) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- 3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor (NPP)
- 4) Kayu Putih dan Ulin
- 5) Kayu Meranti

Dari kelima barang-barang ilegal yang masuk dikawasan Parepare, yang masuk cukai ilegal adalah :

- 1) Barang Hasil Tembakau

Barang Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

¹¹Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

2) Minuman Mengandung Etil Alkohol

Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang dengan cair yang lazim itu disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang telah dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.¹²

REKAP PENINDAKAN PADA BARANG HASIL TEMBAKAU 2017-2019

Tabel 1

Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara	Tindak Lanjut
2017	3	651,968	Rp.	R	32
	2	Batang	420,729,940	209,723,48	Pemusnahan
2018	137	5,396,440	Rp.	R	131
		Batang	4,057,406,950	1,696,952,40	Pemusnahan, 3 sanksi administrasi berupa benda, 1 serah terima dengan kanwil, 2 penyidikan
2019	6	3,237,136	Rp.	R	60
	7	Batang	2,374,197,540	1,363,337,28	Pemusnahan, 1 Penyidikan
Jumlah	236	660,601,5	Rp.	R	223
		4 Batang	427,933,346,96	210,783,769, 8	Pemusnahan, 3 Sanksi Administrasi berupa benda, 1 serah terima dengan kanwil dan 3 penyidikan

(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare).

¹²Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 45.

Bahwa di tahun 2017 terdapat 32 Penindakan yaitu dengan penindakan pemusnahan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2018 terdapat 131 Penindakan yaitu dengan 131 pemusnahan 3 sanksi administrasi yaitu dengan membayar denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27 Ayat 4 dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh aparat bea dan cukai 1 serah terima dengan kanwil maksudnya penyelesaian perkaranya di selesaikan ke kantor wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan pelayanan parepare) dan 2 penyidikan pada tahun 2019 terdapat 67 Penindakan yaitu dengan penindakan 60 pemusnahan yang dilakukan bea dan cukai dan 1 penyidikan. Peredaran rokok ilegal yang cukup mengkhawatirkan karena tersebar luaskan di toko dan warung-warung kecil di kota Parepare yang akan mengganggu pasar pabrik perusahaan dan juga pendapatan cukai. Dari data diatas kita bisa lihat kerugian Negara yang telah dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam rekap penindakan diatas ada penurunan pada tahun 2018 terdapat 137 penindakan dan pada tahun 2019 terdapat 67 penindakan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut “Hal tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat sehingga secara otomatis akan mengurangi penindakan yang dilakukan oleh bea cukai”¹³

¹³Bahtiar Fahrudin, *Selaku Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

**REKAP PENINDAKAN PADA BARANG MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017-
2019**

**Tabel
2**

Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugia Negara	Tindak Lanjut
2017	1 kali	5 Botol	R 3.220,000	R 507,350	1 Pemusnaha
2018	1 kali	3 Botol	R 107,100,00	-	1 sanksi administra berupa
2019	-	-	-	-	-
Jumlah	2 Kali	3 Botol	R 110,320,00	R 507,350	1 Pemusnahan, 1 sanksi administrasi berupa denda

(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare).

Untuk ditahun 2017 ada 1 kali penindakan yaitu dengan penindakan pemusnahan, pada tahun 2018 ada 1 kali penindakan dengan penindakan pemusnahan 1 sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27 Ayat 4 dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2019 tidak ada sama sekali penindakan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai. Masih banyak didapati minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dan masih banyak beredar disebagian besar wilayah Parepare. Dari data diatas kita bisa lihat menurunnya penindakan minuman yang mengandung etil alkohol.

Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kawasan Parepare, saat ini pihak KPPBC TMP C Parepare juga meningkatkan pengawasannya dengan melakukan berbagai penindakan baik itu impor, ekspor dan cukai tapi saat ini KPPBC TMP C Parepare terkendala dengan kekurangan jumlah personil, di setiap pelabuhan yang terindikasi pelanggaran yang masuk kawasan Parepare itu sebenarnya harus ada penjagaan dikarenakan jumlah personil yang tidak memadai maka dari itu KPPBC TMP C Parepare menjaganya secara bergiliran hal ini untuk mencegah barang kena cukai tentunya rokok ilegal dan minum alkohol.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

”Jumlah personil kami belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 16 orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, mejene, kota mamuju dan mamuju tengah. Namun demikian, kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan kami di kawasan parepare”¹⁴

a) Faktor yang menghambat Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Parepare.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau menghambat mengapa pengawasan distribusi rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak berwenang adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kurang kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal.
2. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai.
3. Kurangnya kesadaran oleh produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang kecil).
4. Masih lemahnya aturan atau regulasi tentang peredaran rokok ilegal
5. Adanya kenaikan tarif cukai.

b) Bentuk Kategori Pelanggaran Terhadap Rokok Ilegal

Berlanjutnya peredaran rokok ilegal membuktikan bahwa masih ada banyak pelanggaran terhadap rokok ilegal. Salah satu pelanggaran disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari produsen dan harga yang lebih rendah dari konsumen atau orang yang mengkonsumsinya.¹⁵

¹⁴Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

¹⁵Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, skripsi, (Surakarta: Unviversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku Pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Modus penyelewengan cukai yang terjadi ada beberapa yaitu ada pita tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas dan menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya”.¹⁶

Di kawasan Parepare ada yang namanya tingkat pelanggaran dari yang teringan sampai yang terberat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Disini pelanggaran yang teringan itu menjual rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya”¹⁷

4. Upaya yang dilakukan oleh KPPBC dalam Pengawasan Cukai Ilegal

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum pelanggaran di bidang cukai. Kegiatan pengawasan preventif biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan sebelum produksi.

b) Pengawasan Administrasi

Upaya preventif adalah upaya awal untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C dimulai dengan pengawasan administrasi dalam bentuk pengawasan sebelum produksi BKC, setelah produksi BKC, dan distribusi BKC yang sudah memiliki izin terhadap BKC. Barang yang akan melakukan produksi harus melewati pengawasan administrasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

¹⁶Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

¹⁷Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

c) Sosialisasi Sebagai Pencegahan

Selain pengawasan administrasi dan fisik, KPPB juga melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok untuk menginformasikan fungsi-fungsi utama cukai dan bahaya jika terjadi pelanggaran pajak. Bentuk kegiatan ini ditujukan untuk pengguna jasa, atau orang-orang yang bersentuhan langsung dengan barang-barang yang terkena bea dalam hal ini fokus pada produk tembakau.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif.

a) Pengawasan Fisik

Pengawasan pelaksanaan ketentuan manajemen cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, transportasi dan distribusi BKC. Ada 13 Pencabutan ijin BKC yang dicabut pada tahun 2013, menunjukkan bahwa banyak perusahaan pada tahun itu memiliki ijin tetapi mereka sedang melakukan kegiatan pelanggaran cukai yang harus dihentikan izin produksi BKC. Meskipun jumlah tindakan yang diambil oleh KPPBC sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun, KPPBC masih berusaha dan meningkatkan pengawasan di wilayah kerja KPPBC untuk menyelamatkan kerugian Negara.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Upaya untuk melakukan mengurangi pelanggaran cukai adalah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal”.¹⁹

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:

a. Faktor Internal

Pengajuan tambahan personel atau pegawai adalah menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, pegawai ini akan ditugaskan ke semua kantor bea cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat untuk mengetahui total kebutuhan pegawai di wilayah tersebut.

¹⁸Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

b. Faktor Eksternal

Batas kawasan yang bebas dan tidak jelas, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Parepare untuk mengatasi hambatan-hambatan ini meliputi:

- a) Meningkatkan Pengawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
- b) Melakukan patrol

Tingkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk terwujudnya efektifitas hukum. Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan ~~melakukan konseling rutin~~ untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Upaya dan komitmen dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal yaitu dengan meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan kegiatan operasi pasar dan melakukan sosialisasi secara berkala seperti memasang iklan diradio serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal”²⁰

5. Penyelundupan di Bea Cukai dalam Perspektif Hukum Islam

Kejahatan penyelundupan di jinayat yang termasuk dalam hukuman takzir adalah hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya.²¹

Dilihat dari sistem ekonomi Islam, penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, sistem yang didasarkan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati olehnya. Sistem ini didasarkan pada agama Islam, karena Islam sebagai "Rahmatan lil alamin" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki

¹⁹Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

²⁰Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), 1-2.

makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi.²²

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut. Allah swt berfirman dalam surah al-maidah (5): 32²³

□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□
□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□
□□ □ □ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□
□ □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□

Terjemahnya :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi”²⁴

²²Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2015.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia,

2012), 149-150.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 149-150.

□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □
□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □

□□□□ □□□□□ □□□□□

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁸

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati kepala negara atau ulil-amri, selama kepala negara tidak bertindak adil atau melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan.

Dengan demikian penyelundup ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang ditentukan oleh undang-undang, jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, karena mereka telah melakukan muamalah tanpa memperhatikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana Allah swt berfirman pada surah Al-Baqarah (2): 188

□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.²⁹

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 114.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 36.

Sedangkan Sabda Rasulullah saw menyatakan :

م اعطلا بحاص اي اذ ه ام

Artinya :

“Wahai pemilik makanan apa ini?” Beliauupun menegurnya kenapa sesuatu yang basah itu tidak diletakkan di luar saja sehingga bisa dilihat oleh orang yang mau membelinya. Dengan tegas beliau menambahkan pernyataan :

ي نم س يلف ش غ ن م

Artinya :

“Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku” (HR MUSLIM).³⁰

Berdasarkan dalil di atas, tindakan penyelundupan dengan memanipulasi dokumen-dokumen ini tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam yang juga dilarang, yang berarti haram.³¹

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penindakan Cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk ke dalam kawasan Parepare, ada penindakan dan penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran. Tetapi jumlah personil belum memadai dikarenakan pegawai di seksi p2 hanya 16 orang sedangkan yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota, bea cukai tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan di parepare, penindakan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai Parepare yang membawa masuk barang cukai ilegal ialah diberikan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 ((Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan penindakan berupa 1 serah terima berupa kanwil maksudnya penyelesaian perkaranya diselesaikan ke kantor wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan pelayanan Parepare).

³⁰Mahmud Budi Setiawan, *Hadis Bahaya Perbuatan Curang*, <https://suaramuslim.net/hadis-bahaya-perbuatan-curang/>, Suaramuslim.com, di akses pada tanggal 24 April 2020.

³¹Moh Su'ud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi*, skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), 1989.

2. Upaya-upaya penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare adalah : Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum adanya pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC dimulai dari pengawasan administrasi yang pelaksanaannya berupa pengawasan sebelum produksi BKC, sesudah produksi BKC dan pendistribusian BKC yang telah memiliki izin terhadap BKC.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001.
- Bea Cukai Parepare, “*Profil Bea Cukai*” (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.
- Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Februari 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta, Departemen Keuangan, 1995.
- Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Hafidz, *Kepala Seksi p2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.
- Ike Arendha, *Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilihan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir*, skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, skripsi, (Surakarta: Unviversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
- Mahmud Budi Setiawan, *Hadis Bahaya Perbuatan Curang*, <https://suaramuslim.net/hadis-bahaya-perbuatan-curang/>, Suaramuslim.com, di akses pada tanggal 24 April 2020.
- Moh Su’ud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi*, skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1989.

Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal.* di Akses pada hari rabu, 29 Januari 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1.

Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.

Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa', 1992.